

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi para ASN sebagai responden terhadap kebijakan pembayaran masa pensiun dengan sistem pesangon (*fully funded*) di kabupaten Bantul tahun 2018 dianalisa berdasarkan kuesioner yang berisi tentang identitas responden, persepsi ASN terhadap konten, konteks dan dampak dari kebijakan pembayaran masa pensiun dengan sistem pesangon (*fully funded*) dapat disimpulkan bahwa:

1. Konten

Dalam konten terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi tipe manfaat, penghematan APBN , pelaksana program dan sumber-sumber daya yang di gunakan, dari berbagai macam isi dari kontek yang sudah di sebar lewat kuisisioner mempunyai rata-rata indeks yang cukup baik tentang kebijakan yang akan di terapkan oleh pemerintah. Di antara berbagai persepsi dari ASN pada poin kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi manfaat mempunyai nilai indeks 3,22 , sedangkan persepsi ASN untuk penghematan APBN memiliki nilai indeks 3,41 , pelaksana program mempunyai indeks 3,22, dan terakhir sumber-sumber daya yang di gunakan dalam hal ini untuk menjalankan

program Fully Funded ini persepsi ASN memiliki indeks 3,12 yang berarti cukup baik . Penelitian ini menggunakan nilai tertinggi yakni 5 dan nilai terendah adalah 1 dan jumlah banyak kriteria adalah 5, Dengan keterangan sebagai berikut :

4,21 – 5,00 = Sangat Baik

3,41 – 4,20 = Baik

2,61 – 3,40 = Cukup Baik

1,81 – 2,60 = Kurang Baik

Berdasarkan analisis data dengan skala *Likert* pada aspek konten dalam kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully-funded* yang melibatkan 230 ASN, dapat disimpulkan bahwa persepsi ASN yang meliputi pembayaran pensiun *fully funded* bermanfaat bagi ASN, merupakan sistem perubahan dalam penggajian ASN untuk penghematan APBN, selayaknya di lakukan oleh Presiden Republik Indonesia, memerlukan staff dalam pencairan dana pesangon serta membutuhkan sumber daya untuk mencapai target mendapatkan persepsi atau respon positif bagi sebagian besar ASN Bantul yang akan menghadapi masa pensiun.

2. Konteks

Berdasarkan persepsi konteks kebijakan pesangon (*fully funded*) Berdasarkan analisis data dengan skala *Likert* pada aspek konteks dalam kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully-funded* yang melibatkan 230 ASN, dapat disimpulkan bahwa persepsi ASN yang meliputi pembayaran pensiun *fully funded* merupakan hak kekuasaan dari pemerintah RI, melibatkan beberapa actor terkait dengan pelaksanaan kebijakan, merupakan kebijakan dari rezim atau lembaga yang berkuasa dan merupakan kebijakan yang harus dipatuhi mendapatkan persepsi atau respon positif bagi sebagian besar ASN Bantul yang akan menghadapi masa pensiun.

3. Dampak

Berdasarkan dampak kebijakan pesangon (*fully funded*) Berdasarkan analisis data dengan skala *Likert* pada aspek dampak dalam kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully-funded* yang melibatkan 230 ASN, dapat disimpulkan bahwa persepsi ASN yang meliputi pembayaran pensiun *fully funded* berdampak positif bagi ASN saat ini, berdampak negatif bagi ASN saat ini, berdampak bagi non ASN, berdampak positif bagi ASN yang akan datang, berdampak negatif bagi ASN yang akan datang, berdampak langsung bagi ASN, berdampak tidak langsung bagi ASN, bermanfaat positif bagi pemerintah dan bermanfaat negatif bagi pemerintah mendapatkan persepsi atau respon positif bagi sebagian besar ASN Bantul yang akan menghadapi masa pensiun.

Analisis persepsi ASN tentang kebijakan pesangon (*fully funded*) berdasarkan skala likert Sebagian besar responden yakni para ASN di Bantul yang akan menghadapi pensiun memiliki persepsi yang positif atau mendukung atas terselenggaranya kebijakan pensiun dengan sistem *fully funded* yang diadakan oleh pemerintah RI. Hal ini dipaparkan dengan hasil penghitungan skala *Likert* dengan rata-rata penghitungan dari total nilai persepsi yakni sebesar 3,12 yang berarti bahwa persepsi ASN Bantul terkait dengan kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* dari segi aspek konten, konteks dan dampak adalah “cukup baik” atau mengandung makna positif terhadap keputusan tersebut.

B. Saran

1. Berdasarkan keputusan pemerintah tentang keputusan pembayaran pensiun kepada ASN dengan sistem *fully funded* di masa mendatang terkait dengan konsistensinya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 Bab VI Tentang Hak ASN sebagaimana yang ditetapkan oleh Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK)

dimana para ASN memiliki hak yakni berupa cuti, gaji, gaji pensiun, tunjangan, perlindungan, pengembangan dan kompetensi. Bagi BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) di Bantul BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) di Bantul diharapkan untuk memberikan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dari kebijakan pembayaran pensiun kepada ASN dengan sistem *fully funded* sehingga para ASN perlu dibina terkait dengan persiapan mental dan psikologisnya apabila menghadapi kebijakan tersebut. Bagi ASN di Bantul Para ASN di Bantul perlu mempersiapkan mental, psikologis dan meningkatkan produktifitasnya dalam rangka menghadapi kebijakan pembayaran pensiun kepada ASN dengan sistem *fully funded*.

2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan meneruskan penelitian tentang kebijakan pembayaran pensiun kepada ASN dengan sistem *fully funded* yang dikaitkan dengan unsur selain konten, konteks serta dampak dari kebijakan tersebut.